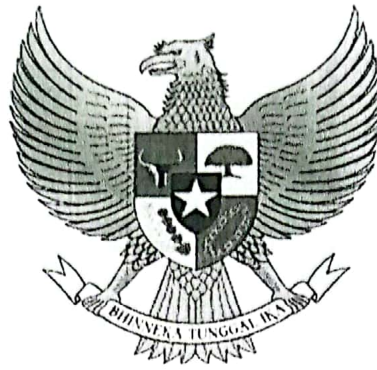
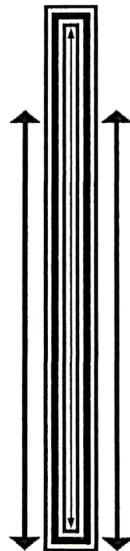




PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

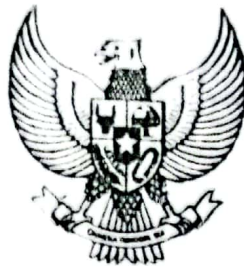
PERATURAN DESA

**DESA PLOSO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2022**



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA PLOSO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2022

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Ploso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Karanganyar dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan kemiskinan Ektrem (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 06);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 145);
19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
20. Peraturan Desa Ploso Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa periode 2019-2025 (Lembaran Desa Ploso Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Ploso Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ploso Tahun 2023 (Lembaran Desa Ploso Tahun 2022 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PLOSO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ploso Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	70.580.400,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.860.748.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.933.329.200,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	744.466.594,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	983.798.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	20.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	63.234.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	110.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.921.498.594,00
Surplus/Defisit	Rp	11.830.606,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.169.394,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(11.830.606,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rancangan APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan,
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ploso.

Ditetapkan di : Ploso

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Kepala Desa Ploso,



Diundangkan di : Ploso

Pada tanggal : 31 Desember 2022

Setorah Sekretaris Desa Ploso



LEMBARAN DESA PLOSO NOMOR 10 TAHUN 2022

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA PLOSO KECAMATAN JUMAPOLO
DENGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PLOSO KECAMATAN JUMAPOLO

NOMOR : 141/10/TAHUN 2022

NOMOR : 10/XII/TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Desember 2022

TENTANG

PERATURAN DESA

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ENDRO TRI HANDONO, ST.
Jabatan : Kepala Desa Ploso Kecamatan Jumapolo
Alamat : Dusun Ploso Wetan Desa Ploso Kecamatan Jumapolo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ploso Kecamatan Jumapolo

2. Nama : Ir. HARIYANTO
Jabatan : Ketua BPD Desa Ploso Kecamatan Jumapolo
Alamat : Dusun Ploso Wetan Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Ploso Kecamatan Jumapolo

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) diperlukan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	70.580.400,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.860.748.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.933.329.200,00

2. Belanja Desa

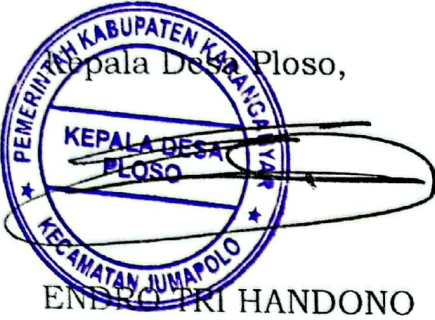
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	744.466.594,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	983.798.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	20.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	63.234.000,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	110.000.000,00
--	----	----------------

Jumlah Belanja	Rp	1.921.498.594,00
Surplus/Defisit	Rp	11.830.606,00

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.169.394,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(11.830.606,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00



 Kepala Desa Ploso,
 ENDRU PRI HANDONO

Ploso, 31 Desember 2022
 Ketua BPD Desa Ploso,


 Ir. HARIYANTO



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PLOSO
KECAMATAN JUMAPOLO

Alamat : Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar

BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA PLOSO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Sabtu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Desa Ploso Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Ploso.

Rapat BPD dimaksud dihadiri Anggota BPD sejumlah 5 (Lima) orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang, sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Peraturan Desa Ploso tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp	70.580.400,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.860.748.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.933.329.200,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	744.466.594,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	983.798.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	20.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	63.234.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	110.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.921.498.594,00
Surplus/Defisit	Rp	11.830.606,00

3. Pembiayaan Desa

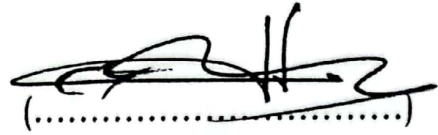
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	23.169.394,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	35.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(11.830.606,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. Ketua

1. HARIYANTO



(.....)

2. Wakil Ketua 2. SLAMET WIDODO



(.....)

3. Sekretaris 3. SUPARNI



(.....)

4. Ketua Bidang Pemerintahan
Desa dan Pembinaan
Kemasyarakatan Desa

4. SUTARDI



(.....)

5. Ketua Bidang Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

5. PRIYATNO



(.....)